



## TESIS

# DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPASTIAN HUKUM

*THE LEGAL BASIS FOR THE FILING OF LEGAL ACTION OF  
CASSATION BY THE PUBLIC PROSECUTORS TOWARD ACQUITTAL  
(VRIJSPRAAK) IN THE APPLICATION OF CRIMINAL PROCEDURE  
CODE IN RELATION TO THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF  
LEGAL CERTAINTY*

oleh


SISHARYANTO

NIM. 100720101014

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI SISTEM PERADILAN PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013

## **T E S I S**

# **DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPESTIAN HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI SISTEM PERADILAN PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI  
OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
( VRIJPSRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT  
AZAS KEPESTIAN HUKUM**

*THE LEGAL BASIS FOR THE FILING OF LEGAL ACTION OF  
CASSATION BY THE PUBLIC PROSECUTORS TOWARD ACQUITTAL  
(VRIJSPRAAK) IN THE APPLICATION OF CRIMINAL PROCEDURE  
CODE IN RELATION TO THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF  
LEGAL CERTAINTY*

**T E S I S**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**oleh**

**SISHARYANTO**

**NIM. 100720101014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI SISTEM PERADILAN PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 JANUARI 2013**

**Oleh  
Dosen Pembimbing Utama**

**Dr.Fanny Tanuwijaya, SH.,M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Samsudi, SH., MH.**

**NIP. 195703241986011001**

**Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si  
NIP. 19570105 198603 1 002**

Judul Tesis	:	<b>DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPESTIAN HUKUM</b>
Tanggal Ujian	:	18 Januari 2013
SK Penguji	:	0108 /UN.25.1.1/SP/2013 tgl.15 Januari 2013
Nama Mahasiswa	:	Sisharyanto
NIM	:	100720101014
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Sistem Peradilan Pidana.
PEMBIMBING	:	
Pembimbing Utama	:	Dr.Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum.
Pembimbing Anggota	:	Samsudi , SH.,MH.
	:	
	:	
TIM DOSEN PENGUJI	:	
Dosen Penguji 1	:	Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS.
Dosen Penguji 2	:	Dr. Nurul Ghufron , S.H., MH.
Dosen Penguji 3	:	Dr.Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum .
Dosen Penguji 4	:	Samsudi , SH.,MH.

## PENGESAHAN

### DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPASTIAN HUKUM

*THE LEGAL BASIS FOR THE FILING OF LEGAL ACTION OF CASSATION BY  
THE PUBLIC PROSECUTORS TOWARD ACQUITTAL (VRIJSPRAAK) IN THE  
APPLICATION OF CRIMINAL PROCEDURE CODE IN RELATION TO THE  
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY*

Telah dipertahankan di depan Tim Pengudi  
Pada tanggal 18 Januari 2013

Susunan Tim Pengudi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS.  
NIP. 19490725 197102 1 001

Dr. Nurul Ghufron, S.H., MH.  
NIP. 19740922 199903 1 003

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum.  
NIP. 19650603 199002 2 001      Samsudi, SH., MH.  
NIP. 19570324 198601 1 001

Menyetujui / Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 11 Januari 2013

Yang membuat pernyataan,

**Sisharyanto  
NIM. 100720101014**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Dr. FANNY TANUWIJAYA, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak SAMSUDI, SH, MH., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Drs. MOCH. HASAN, MSc, Phd, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dijabat oleh Dr. WIDODO EKATJAHJANA, SH, M.Hum, atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. DOMINIKUS RATO, SH, MSi, atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum angkatan 2010 yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Jember 11 Januari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Dalam suatu proses persidangan di Pengadilan ada beberapa tahapan namun tahapan yang sangat menentukan bagi para pihak yang berperkara adalah pada tahap dimana Hakim membacakan putusan (*vonis*). Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP mengatur tentang bentuk putusan hakim dimana ada tiga macam putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Terkait dengan salah satu bentuk putusan hakim yaitu berupa putusan bebas.

Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun dalam prakteknya terhadap putusan bebas Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi dengan berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga terhadap putusan bebas tidak murni ini dapat dimintakan upaya hukum kasasi.

Terlepas dari fungsinya yang memberikan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, seharusnya penerapan/pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya mengatur tentang pemberian perlindungan hak asasi bagi seorang tersangka atau terdakwa, namun juga harus mengatur mengenai hak negara untuk melindungi korban atau penuntut umum selaku pihak yang mewakili negara untuk melindungi hak korban dan menegakkan hukum. Jika hukum acara pidana hanya memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa saja, maka proses penegakan hukum atau proses berjalannya sistem peradilan pidana akan berjalan kurang efektif karena setiap hak yang dilakukan oleh penegak hukum akan bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa. Termasuk pula disini pengajuan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan bebas. Pengajuan upaya hukum kasasi dilakukan oleh penuntut umum sebagai wujud memberikan perlindungan bagi korban maupun bagi negara, yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan pelaku pidana serta untuk mewujudkan kepastian hukum.

Dari penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai dasar hukum diajukannya upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) serta preskripsi dan perspektif upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) terkait dengan asas kepastian hukum.

Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga diperoleh kesimpulan dasar hukum diajukannya upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) adalah berupa yurisprudensi, doktrin, dan didukung oleh aturan internal di kejaksaan yang mengatur tentang upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum, selain itu terdapat alasan dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan bebas tidak murni, yang mana putusan tersebut muncul dikarenakan : adanya kekeliruan penafsiran oleh hakim atas suatu istilah dalam surat dakwaan, hakim telah salah dalam menerapkan hukum, ataupun hakim telah bertindak melampaui batas

wewenangnya. Berbicara tentang preskripsi, maka dalam praktek pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya putusan bebas dari pengadilan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran oleh hakim terhadap suatu istilah dalam surat dakwaan, hakim telah salah dalam menerapkan hukum, ataupun hakim telah bertindak melampaui batas wewenangnya. Sehingga dengan adanya putusan bebas yang didasarkan pada hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu demi terwujudnya kepastian hukum, Penuntut Umum berusaha meluruskan atau mengoreksi kekeliruan yang telah dilakukan oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan bebas, melalui pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Sedangkan bila berbicara tentang perspektif, pada dasarnya terhadap polemik atas adanya pengajuan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas, maka pasal 244 KUHAP harus segera direvisi yaitu dengan mencantumkan secara tegas tentang putusan bebas yang bagaimana yang dapat dimintakan upaya hukum Kasasi ,hal ini demi terwujudnya kepastian hukum .

Adapun saran yang diajukan dari hasil penulisan tesis ini yaitu perlunya dilakukan revisi kembali terhadap Rancangan KUHAP terakhir yaitu tahun 2010, sebab dalam rancangan tersebut ternyata belum mengakomodir keinginan dari para penegak hukum, khususnya Penuntut Umum dan Hakim, serta masyarakat selaku pencari keadilan (*justiciabellen*), dengan kata lain dalam Rancangan KUHAP terahir yaitu tahun 2010 belum mengatur dengan jelas dan tegas tentang putusan bebas yang bagaimana yang dapat di ajukan upaya hukum kasasi. Hal itu sangat penting untuk mengatasi polemik didalam parktek yang terdapat kualifikasi atas putusan bebas tersebut, yang menurut doktrin, Penuntut Umum maupun Hakim yang dalam putusannya menyatakan bahwa putusan bebas yang tidak didasarkan atas tidak terbuktiya unsur-unsur dalam surat dakwaan maka pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni dengan demikian maka putusan bebas dapat dikwalifikasikan menjadi dua yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

Kata kunci :

Upaya hukum kasasi, penuntut umum, putusan bebas (*vrijsspraak*), preskripsi, perspektif.

## SUMMARY

*In a court proceeding, there are several steps, but the most critical stage to the litigants is the stage where the Judge reads the verdict. Article 191 and Article 193 of Criminal Procedure Code determines the verdict forms in which there are three types; that is, acquittal, free-from-all-charge verdict, and sentencing. In relation to one of judge verdicts of acquitta.*

*Article 244 of the Criminal Procedure Code states that to the verdict of criminal issues decided on the last stage by other courts other than the Supreme Court, the defendant or the public prosecutor may request for an examination of cassation to the Supreme Court unless for the acquittal. However, in practice, to the acquittal, prosecution can appeal the remedies by providing an opinion that the acquittal decided by Judge is not pure, so to the impure acquittal, a cassation can be requested.*

*Regardless of the function that provides protection on human dignity, the application/ implementation of Criminal Procedure Code should not only regulate the protection of human rights for a suspect or defendant but also need to adjust the rights of the state to protect the victim or the public prosecutor as parties representing the state to protect the rights of victims and law enforcement. If criminal procedure code pays attention only to the human rights of the suspect or the accused, then the passage of the law enforcement or criminal justice system will run less effectively because any right administered by law enforcers would be contrary to the rights owned by a suspect or defendant. Included in this is the filing of cassation conducted by the public prosecutor against the acquittal. The filing of cassation is administered by the public prosecutor as a form of protection for either the victims or the country, who have been harmed by the actions of the criminal offender and to achieve legal certainty.*

*From the above explanation, the problems discussed in this thesis is the legal basis for the filing of legal action by the public prosecutor to appeal acquittal (*vrijspraak*) as well as prescription and perspectives of cassation by the public prosecutor against the acquittal (*vrijspraak*) related to the principle of legal certainty.*

*This research applied normative legal research and statute approach as well as conceptual approach, so it is concluded that the legal bases of by the filing of cassation by public prosecutor against acquittal (*vrijspraak*) are in forms of jurisprudence, doctrine, and supported by internal rules of Attorney General ruling the cassation by the public prosecutor; in addition, there is additional reason from the public prosecutor arguing that the acquittal handed down by the court is not purely free, in which the verdict arose because: a wrong interpretation was made by the judge for a term in the indictment, the judge made a mistake in applying the law, or the judge has acted out of his authority. Speaking of prescriptions, the practice of filing cassation against the acquittal by the public prosecutor due to the acquittal from the court based on misinterpretation by the judge on a term in the indictment, the judge was wrong in applying the law, or the judge has acted goes beyond authority. So the acquittal on the basis of those things above could result in legal uncertainty. Therefore, in order to create legal certainty, the public prosecutor tries to straighten or correct the mistakes that have been made by the courts in putting*

*down an acquittal by filling cassation to the Supreme Court, and the Supreme Court must examine if there are parties who filed an appeal against the decision of subordinate court that freed the accused, to see further the appropriateness and fairness of the verdict made by the subordinate court. Meanwhile, when talking about perspective, basically to the polemic on the cassation submission by the public prosecutor against the acquittal, article 244 of Criminal Procedure Code must be revised to include explicitly the criteria of acquittal that can be requested for Cassation. This is for the sake of legal certainty.*

*The suggestion of the results of this thesis is that it is necessary to revise the last draft of Criminal Code; that is, year 2010, because the draft has not accommodated the wishes of law enforcers, particularly Public prosecutors and Judges as well as the community members seeking justice (justiciabellen), in other words, in the last draft of Criminal Procedure Code of 2010, the criteria for acquittal that can be requested for cassation have not been set up clearly and exactly. This is very important to overcome the polemic in the practice where the qualification of the acquittal is available, in which, according to doctrine, it is set out that the acquittal made by the public prosecutors and judges who state in their decisions that the acquittal which is not based on the fulfillment of evidence of the criteria in the indictment, the acquittal is not a pure exemption. Thus, the pure acquittal can be qualified into two; pure acquittal and impure acquittal.*

*Keywords:*

*Cassation, prosecution, acquittal (vrijsspraak), prescription, perspective.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih tapi Maha Penyayang, atas segala rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **”Dasar Hukum Diajukannya Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijsspraak*) Pada Penerapan KUHAP Terkait Asas Kepastian Hukum”.**

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang dasar hukum diajukannya upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*Vrijsspraak*) pada penerapan KUHAP terkait asas kepastian hukum yang meliputi dasar hukum diajukannya upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijsspraak*) serta preskripsi dan perspektif upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijsspraak*) terkait dengan asas kepastian hukum.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar pengajuan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*Vrijsspraak*) pada penerapan KUHAP terkait asas kepastian hukum. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 11 Januari 2013

**Sisharyanto  
NIM.100720101014**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>I</b>
<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>Ii</b>
<b>PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>Iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI .....</b>	<b>V</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>Vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>Viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>IX</b>
<b><i>SUMMARY</i> .....</b>	<b>Xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>Xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>Xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.3.1 Tujuan Umum .....	15
1.3.2 Tujuan Khusus .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	16
1.4.2 Manfaat Praktis .....	16
1.5 Metodologi .....	17
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
2.1 Bentuk Putusan Dalam Perkara Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim .....	22
2.1.1 Putusan Bebas .....	24
2.1.2 Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pidana.....	29
2.1.3 Putusan Pemidanaan .....	31
2.2 Dasar Penjatuhan Putusan Oleh Hakim .....	32
2.2.1 Asas Keadilan .....	34
2.2 .2 Asas Kepastian hukum.....	34
2.2.3. Asas Kemanfaatan.....	35

2.3 Upaya Hukum Menurut KUHAP .....	36
2.4 Kajian Tentang Upaya Hukum Kasasi .....	52
2.4.1 Pengertian Kasasi .....	52
2.4.2 Sejarah Kasasi .....	54
2.4.3 Pengaturan Tentang Kasasi .....	57
2.4.4 Aturan Internal di Kejaksaan tentang Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum .....	59
2.5 Kajian tentang Penuntut Umum .....	62
2.5.1 Pengertian Penuntut Umum .....	64
2.5.2 Tugas dan Wewenang Penuntut Umum .....	65
<b>BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
4.1 Dasar Hukum Diajukannya Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) .....	70
1. Yurisprudensi .....	86
2. Doktrin .....	88
4.2 Preskripsi Dan Perspektif Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) Terkait Dengan Asas Kepastian Hukum .....	91
1. Preskripsi .....	104
2. Perspektif .....	128
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
5.1 Kesimpulan .....	132
5.2 Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## SUMMARY

*In a court proceeding in stages, but there are some steps that are critical to the litigants is the stage where the Judge read the verdict (verdict). Article 191 and Article 193 Criminal Procedure Code sets out the verdict form in which there are three kinds, namely acquittal verdict, judgment free from all charges, and sentencing decisions. Associated with one form of the judge's decision in the form of acquittal.*

*Article 244 of the Criminal Procedure Code states that criminal judgment given by the court on the last level other than the Supreme Court, the defendant or the prosecutor may request examination of cassation to the Supreme Court unless the acquittal. However, in practice the acquittal prosecution can cassation on the grounds that the acquittal handed down by Judge acquittal is not pure, so to the impure acquittal may be requested cassation.*

*Apart from the function that provides protection against the dignity and human dignity, should the application / implementation of Code of Criminal Procedure (Criminal Code) not only regulates the protection of human rights for a suspect or defendant, but also need to adjust the rights of the state to protect the victim or the prosecutor as parties representing the country to protect the rights of victims and law enforcement. If you only pay attention to the law of criminal procedure rights of the suspect or the accused only, then the passage of the law enforcement or criminal justice system will run less effective because of any rights by law enforcement would be contrary to the rights owned by a suspect or defendant. Including the filing here cassation filed by the public prosecutor against the acquittal. Filing cassation by the prosecution as a form of protection for the victims and for the country, who have been harmed by the actions of the criminal offender and to achieve legal certainty.*

*From the above, the issues raised in this thesis is the legal basis for the filing of legal action by the public prosecutor to appeal acquittal (vrijspraak) as well as prescription and perspectives cassation by the public prosecutor against the acquittal (vrijspraak) related to the principle of certainty law.*

*This type of research in this thesis using normative and legal research approach legislation (statute approach) as well as the conceptual approach (conceptual approach), in order to obtain the basic conclusions of law by filing cassation prosecution against acquittals (vrijspraak) is a form of jurisprudence, doctrine , and supported by internal rules governing attorney cassation by the Attorney General, in addition there are reasons of public prosecutor who argued that the acquittal handed down by the court is not purely free, which arise because of the decision: a wrong interpretation by judge for a term in the indictment, the judge was wrong in applying the law, or the judge has acted goes beyond its authority. Speaking of prescriptions, then the practice of filing cassation against the acquittal by the public prosecutor due to the acquittal of the court based on a misinterpretation by the judge to a term in the indictment, the judge was wrong in applying the law, or the judge has acted goes beyond authority. So with the acquittal based on things above could result in legal uncertainty. Therefore, in order to create legal certainty, the prosecutor tried to straighten or correct the mistakes that have been made by the courts in decisions freely, through the submission of cassation to the Supreme Court, and the*

*Supreme Court must examine if there are parties who filed an appeal against the decision of subordinate court that freed the accused, namely to determine is appropriate and fair to their subordinates that judgment. Meanwhile, when talking about perspective, basically to the polemic on the cassation submissions by the public prosecutor against the acquittal, the section 244 Criminal Procedure Code should be revised to include explicitly the decisions about how that can be freely requested remedy of Cassation, it is for the sake of establishment of the rule of law.*

*As for the suggestions of the results of this thesis is the need to return to the draft revision of the Criminal Code last year 2010, because the draft has yet to accommodate the wishes of law enforcement, particularly the Public Prosecutor and Judges, as well as the people seeking justice (justiciabellen), in other words in the draft Code of Criminal Procedure of 2010 Puspa is not set up with a clear and unequivocal decision on how free can be submitted cassation. This is to address the polemic contained in the qualifying practice of the acquittal, which is according to doctrine, prosecutor and judge in his ruling stated that the acquittal is not based on a not proven the elements of the release of the indictment is not a pure liberation that acquittal in practice divided into two acquittals pure and impure acquittal.*

*Keywords:*

*Cassation, prosecution, acquittal (vrijsprasak), prescriptions, perspective.*